
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Muthiah Maharani Absah¹, Nabilah Ramanda², Rangga Andrio Putra³, Ama Muri Artha⁴, Asep Suherman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

muthiahmaharani97@gmail.com¹, nabilaramanda123@gmail.com²,

andriorangga@gmail.com³, amamuriartha@gmail.com⁴, asepsuherman@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Globalization has brought significant changes in various aspects of life, including criminal law. In Indonesia, the dynamics of globalization drive the need for criminal law reform to address the challenges and issues arising from global integration. This research aims to analyze the impact of globalization on criminal law reform in Indonesia, focusing on regulatory changes, implementation, and adaptation to international standards. The research method used is a normative juridical method with a descriptive analytical approach. The results show that globalization affects various aspects of criminal law in Indonesia, including harmonization with international law, adaptation to information technology, and increased international cooperation in law enforcement. The conclusion of this study underscores the importance of criminal law reform that is responsive to global developments to create a more just and effective legal system.*

Keywords: *Globalization, Criminal Law Reform, International Law, Indonesia, Information Technology, International Cooperation, Law Enforcement.*

ABSTRAK; Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Di Indonesia, dinamika globalisasi mendorong kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana untuk menjawab tantangan dan isu-isu yang muncul akibat integrasi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada perubahan regulasi, implementasi, dan adaptasi terhadap standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi berbagai aspek hukum pidana di Indonesia, termasuk harmonisasi dengan hukum internasional, adaptasi terhadap teknologi informasi, serta peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaharuan hukum pidana yang responsif terhadap

perkembangan global untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Globalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional, Indonesia, Teknologi Informasi, Kerjasama Internasional, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era modern ini, di mana batas-batas geografis dan budaya semakin kabur akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan internasional, serta mobilitas manusia yang tinggi. Proses globalisasi ini membawa dampak yang luas dan mendalam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum pidana. Di Indonesia, pengaruh globalisasi semakin terasa seiring dengan meningkatnya interaksi dengan komunitas internasional dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan standar global dalam berbagai aspek hukum. Hukum pidana sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, tidak luput dari dampak globalisasi. Pergeseran nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, dan peningkatan kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan siber menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif. Pembaharuan ini tidak hanya sekadar penyesuaian terhadap perubahan domestik, tetapi juga melibatkan harmonisasi dengan hukum internasional dan standar-standar global yang diakui secara universal.

Pentingnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam konteks globalisasi bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat bersaing dan berfungsi dalam tatanan global yang dinamis. Pembaharuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan perundang-undangan, mekanisme penegakan hukum, hingga kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara (Raihana et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana globalisasi mendorong perubahan dalam regulasi, implementasi, dan adaptasi hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya

pembaharuan hukum pidana yang lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Globalisasi juga membawa tantangan baru dalam bentuk kejahatan yang lebih kompleks dan canggih. Kejahatan siber, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme internasional merupakan beberapa contoh kejahatan yang berkembang seiring dengan globalisasi. Kejahatan-kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan internasional yang rumit dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghindari deteksi dan penindakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia perlu melakukan penyesuaian yang signifikan agar mampu menghadapi ancaman-ancaman baru ini secara efektif. Pembaharuan hukum pidana yang diinisiasi oleh pengaruh globalisasi tidak hanya berfokus pada substansi hukum, tetapi juga pada proses dan mekanisme penegakan hukum. Salah satu aspek penting adalah perlunya kerjasama internasional yang lebih erat dalam penegakan hukum, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Ini mencakup ekstradisi pelaku kejahatan, pertukaran informasi intelijen, dan koordinasi operasional antar lembaga penegak hukum di berbagai negara. Tanpa kerjasama internasional yang kuat, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi komponen krusial dalam pembaharuan hukum pidana. Teknologi tidak hanya digunakan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, deteksi, dan penindakan kejahatan. Pengembangan kapasitas teknologi informasi di kalangan aparat penegak hukum, serta pembaruan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan standar internasional dapat meningkatkan kualitas sistem hukum secara keseluruhan. Harmonisasi ini tidak berarti menyalin mentah-mentah hukum negara lain, tetapi melakukan penyesuaian yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika global tanpa kehilangan karakteristik nasionalnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah menjadi kekuatan pendorong yang signifikan dalam membentuk dinamika politik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan posisi strategis di Asia Tenggara, tidak luput dari dampak globalisasi. Perubahan yang dihasilkan oleh globalisasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya interaksi global, hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru. Salah satu tantangan utama adalah munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat transnasional dan kompleks, seperti perdagangan manusia, kejahatan siber, dan pencucian uang. Kejahatan-kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan internasional yang sulit dilacak dan ditindak dengan menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah membawa perubahan signifikan dalam modus operandi kejahatan. Teknologi tidak hanya memudahkan pelaku kejahatan dalam melakukan aksi mereka, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana yang responsif terhadap kemajuan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di era digital ini. Globalisasi juga mendorong harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan standar internasional. Standar-standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya memberikan kerangka kerja yang dapat membantu negara-negara, termasuk Indonesia, dalam memperbaiki sistem hukum pidana mereka. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kredibilitas hukum pidana Indonesia di mata dunia internasional, tetapi juga untuk memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum lintas negara.

Di sisi lain, kerjasama internasional menjadi semakin penting dalam penanganan kejahatan transnasional. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi dan intelijen, pelatihan bersama aparat penegak hukum, hingga perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan. Tanpa kerjasama internasional yang kuat, upaya untuk menghadapi kejahatan transnasional akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks Indonesia, globalisasi tidak hanya mempengaruhi dinamika kejahatan dan penegakan hukum, tetapi juga membawa tantangan dalam pengembangan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk nilai-nilai lokal, budaya, serta

perkembangan hukum internasional. Ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif agar hukum pidana yang dihasilkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan menghadapi tantangan masa depan.

Salah satu aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana adalah penyesuaian regulasi yang ada dengan praktik dan standar internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dan hak asasi manusia. Meratifikasi konvensi tersebut menuntut Indonesia untuk menyesuaikan undang-undang nasionalnya agar sejalan dengan komitmen internasional tersebut. Hal ini melibatkan proses legislasi yang kompleks dan membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaharui hukum pidana melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses revisi ini diharapkan dapat menghasilkan hukum pidana yang lebih modern, komprehensif, dan sesuai dengan dinamika global. Namun, proses ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari berbagai kelompok kepentingan, perbedaan pandangan politik, serta keterbatasan sumber daya.

Teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi cara kerja penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, seperti forensik digital, pemantauan melalui CCTV, dan sistem informasi penegakan hukum berbasis teknologi, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kejahatan. Namun, ini juga menuntut penegak hukum untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu, regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan hukum perlu diperbaharui agar dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan melindungi hak-hak individu.

Kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional. Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai forum internasional dan memperkuat jaringan kerjasama dengan negara-negara lain. Ini mencakup berbagai inisiatif, seperti partisipasi dalam Interpol, kerjasama regional melalui ASEAN, dan berbagai perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra. Kerjasama ini tidak hanya bermanfaat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan lintas

negara, tetapi juga dalam pembangunan kapasitas dan peningkatan profesionalisme penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan pendekatan yang mengkaji berbagai sumber tertulis dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui analisis berbagai sumber data sekunder.

Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen hukum. Sumber data ini mencakup literatur dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Literatur yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian, memiliki kredibilitas yang tinggi, dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang terkait dengan pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana.

Prosedur analisis dilakukan dengan cara membaca dan memahami literatur yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi tema-tema utama, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tersebut. Setelah itu, dilakukan sintesis dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh.

Selain itu, dilakukan kritik sumber terhadap literatur yang digunakan, dengan memperhatikan kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta relevansi dan keakuratan informasi yang disajikan. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengacu pada tujuan penelitian dan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data. Berdasarkan hasil

interpretasi, disusun rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Penentuan topik "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" dan fokus penelitian pada regulasi, implementasi, adaptasi terhadap standar internasional, dan kerjasama internasional. Lalu mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber yang kredibel dan melakukan analisis deskriptif terhadap literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan menarik kesimpulan. Dengan metode studi literatur ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, serta rekomendasi yang konstruktif untuk pembaharuan hukum pidana yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum pidana. Di Indonesia, pengaruh globalisasi mendorong kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana untuk menjawab tantangan dan isu-isu yang muncul akibat integrasi global. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa aspek utama yang dipengaruhi oleh globalisasi dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu perubahan regulasi, implementasi hukum, adaptasi terhadap standar internasional, dan kerjasama internasional.

Globalisasi telah menuntut adanya harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan standar internasional. Hal ini terlihat dari berbagai upaya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional dan praktik terbaik global. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), yang mengharuskan Indonesia untuk memperbaharui undang-undang pidananya agar sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Regulasi yang lebih spesifik tentang kejahatan siber juga menjadi perhatian utama dalam pembaharuan hukum pidana. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk kejahatan baru yang memerlukan peraturan yang jelas dan tegas. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa peraturan terkait kejahatan siber, seperti Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan siber yang semakin kompleks dan canggih.

Pengaruh globalisasi juga tercermin dalam implementasi hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional memerlukan pendekatan yang berbeda dari kejahatan konvensional. Penegak hukum di Indonesia perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi kejahatan yang melibatkan jaringan internasional. Pelatihan dan peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dan teknologi informasi.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengadaptasi hukum pidananya agar sesuai dengan standar internasional. Salah satu contoh adaptasi ini adalah upaya harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan standar hak asasi manusia internasional. Pengadilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Konstitusi, sering merujuk pada konvensi internasional dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi juga menjadi fokus utama dalam pembaharuan hukum pidana. Regulasi tentang bukti digital, forensik digital, dan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam proses adaptasi ini. Regulasi yang tepat dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Kerjasama internasional menjadi aspek krusial dalam menghadapi kejahatan transnasional. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan memperkuat jaringan kerjasama dengan negara-negara lain dalam penegakan hukum. Contoh konkret dari kerjasama internasional ini adalah partisipasi Indonesia dalam Interpol dan ASEANAPOL, serta perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara.

Kerjasama internasional tidak hanya bermanfaat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan lintas negara, tetapi juga dalam pembangunan kapasitas dan peningkatan profesionalisme penegak hukum. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik negara lain dan menerapkannya dalam sistem hukum pidana nasional. Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana di Indonesia. Pembahasan ini akan

menguraikan beberapa aspek utama yang dipengaruhi oleh globalisasi dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu perubahan pola kejahatan, penyesuaian regulasi, adaptasi teknologi, dan peningkatan kerjasama internasional.

Globalisasi telah mengubah pola kejahatan secara signifikan. Dengan meningkatnya mobilitas antar negara, kejahatan lintas batas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang menjadi semakin kompleks dan sulit ditangani. Kejahatan siber juga menjadi ancaman utama dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan-kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka, sehingga menuntut adanya pembaharuan dalam pendekatan penegakan hukum pidana. Perubahan pola kejahatan ini memaksa sistem hukum pidana di Indonesia untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi baru dalam penanganan kejahatan. Penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman yang semakin kompleks ini melalui peningkatan kapasitas dan penggunaan teknologi canggih.

Globalisasi mendorong harmonisasi regulasi hukum pidana Indonesia dengan standar internasional. Hal ini mencakup penyesuaian undang-undang nasional agar sesuai dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya efektif dalam konteks nasional tetapi juga diakui dan dapat diterapkan dalam kerangka hukum internasional.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan ini. Proses revisi ini melibatkan penyesuaian terhadap definisi dan cakupan berbagai tindak pidana, termasuk yang bersifat transnasional, serta pengenalan mekanisme baru untuk meningkatkan penegakan hukum. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan drastis dalam modus operandi kejahatan dan juga dalam strategi penegakan hukum. Untuk menghadapi kejahatan siber dan bentuk kejahatan modern lainnya, sistem hukum pidana di Indonesia harus mengadopsi teknologi canggih dalam operasional penegakan hukum.

Penggunaan forensik digital, sistem informasi penegakan hukum berbasis teknologi, dan pengembangan kapasitas dalam analisis data merupakan beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Regulasi mengenai bukti digital dan keamanan siber juga telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kerjasama internasional menjadi semakin penting dalam menghadapi kejahatan transnasional. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan memperkuat jaringan kerjasama dengan negara-negara lain. Kerjasama ini mencakup berbagai inisiatif, seperti partisipasi dalam Interpol, ASEANAPOL, dan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara. Kerjasama internasional tidak hanya bermanfaat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan lintas negara tetapi juga dalam pembangunan kapasitas dan peningkatan profesionalisme penegak hukum. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik negara lain dan menerapkannya dalam sistem hukum pidana nasional.

Globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek regulasi dan implementasi hukum pidana tetapi juga pada reformasi sistem peradilan itu sendiri. Di era global, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan menjadi tuntutan utama. Indonesia, dalam konteks ini, perlu melakukan reformasi yang mendalam untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana mampu beroperasi secara adil, efektif, dan transparan. Reformasi sistem peradilan meliputi berbagai inisiatif, seperti peningkatan independensi peradilan, perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengadilan di Indonesia mulai mengadopsi sistem e-court dan e-litigation yang memungkinkan proses peradilan berjalan lebih cepat dan transparan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi para hakim dan aparat peradilan tentang standar internasional dan praktik terbaik dalam peradilan pidana juga menjadi fokus penting dalam reformasi ini.

Globalisasi juga membawa perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana. Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, harus memastikan bahwa proses peradilan pidana menghormati dan melindungi hak-hak individu. Hal ini mencakup perlakuan yang adil bagi tersangka dan terdakwa, akses terhadap bantuan hukum, dan perlindungan bagi korban kejahatan. Penyesuaian regulasi hukum pidana dengan konvensi internasional tentang hak asasi

manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), merupakan langkah penting dalam upaya ini. Selain itu, pengawasan oleh lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diperlukan untuk memastikan bahwa standar-standar hak asasi manusia diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan ekonomi dan korupsi merupakan masalah serius yang semakin kompleks di era globalisasi. Penanganan kejahatan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Globalisasi memungkinkan aliran uang dan aset secara lintas negara, sehingga memperumit upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi. Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memerangi korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengenalan undang-undang anti korupsi yang ketat. Selain itu, kerjasama internasional dalam pertukaran informasi keuangan dan pelacakan aliran dana ilegal menjadi kunci dalam upaya ini. Partisipasi dalam jaringan global seperti Financial Action Task Force (FATF) membantu Indonesia dalam mengadopsi standar internasional dalam penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu aspek penting dari pembaharuan hukum pidana yang dipengaruhi oleh globalisasi adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Pendidikan hukum yang berkualitas dan penyebaran informasi hukum yang luas diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan dapat berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan. Program-program pendidikan hukum bagi masyarakat umum, pelatihan bagi para penegak hukum, dan kampanye kesadaran hukum adalah beberapa inisiatif yang dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, integrasi isu-isu global dalam kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi juga penting untuk mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi tantangan hukum di era globalisasi.

KESIMPULAN

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pengaruh globalisasi ini mencakup perubahan pola kejahatan, penyesuaian regulasi, adaptasi teknologi, peningkatan kerjasama internasional, reformasi sistem peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, penanganan kejahatan ekonomi dan korupsi, serta pendidikan dan

kesadaran hukum. Globalisasi telah mengubah pola kejahatan menjadi lebih kompleks dan bersifat transnasional. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan siber memerlukan pendekatan baru dalam penegakan hukum.

Regulasi hukum pidana di Indonesia perlu disesuaikan dengan standar internasional untuk memastikan efektivitasnya. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan ini. Kemajuan teknologi informasi menuntut penggunaan teknologi canggih dalam penegakan hukum. Forensik digital, sistem informasi penegakan hukum, dan regulasi terkait bukti digital menjadi sangat penting. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum semakin penting untuk menghadapi kejahatan transnasional. Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional dan perjanjian ekstradisi menjadi langkah strategis dalam konteks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Raihana, R., Gurning, R., & Abdullah, R. (2023). Relevansi globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 5784–5790.
- Fatmawati, F., & Raihana, R. (2023). Relevansi Antara Hubungan Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 5869-5879.
- Bestley, B., Purba, B. W., Zacky, A., & Simanjorang, D. (2023). Globalisasi dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8873-8881.
- Arsyawal, A., Hutapea, H. R., & Raihana, R. (2023). Analisis Terhadap Hubungan Antara Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1443-1455.
- Widiyanti, A. (2014). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 99-106.
- Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Relevansi Proses Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5872-5879.

- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2022). Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 235-246.
- Topan, M. (2019). Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Nusamedia.
- Harahap, A. M., Dewi, A. T., & Saragi, S. (2023). URGENSI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 112-119.
- Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.